

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

1. Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bandung

Mengadili :

- a. Menyatakan Terdakwa Willianto Rolex Bin Mendra tersebut di atas, *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum
- b. *Membebaskan* Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
- d. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan
- e. Menetapkan bukti, telah dikembalikan pada saksi korban Rohmat Sunardi, pada saksi Yudi Syarif Hidayat, pada saksi Edwin Wibisono, kepada saksi Susanto Alias Kevin, pada terdakwa wilianto L Rolex dan sisanya Dirampas untuk di musnahkan,.
- f. Perhiasan Emas yang telah menjadi anting – anting dan cin-cin dan lain lain kurang lebih seberat 742 (tujuh ratus empat dua) Gram. 1 (satu) buah HP merk SONY.Dikembalikan kepada saksi Rohmat Sunardi
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

2. Putusan Nomor 773 K/PID/2019

Mengadili :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JPU tersebut
- b. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara

B. Pertimbangan Hukum

1. Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bandung

Keterangan saksi saksi saksi dan terdakwa wilianto tersebut saling dihubungkan dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang Menringankan, dan tidak didampingi oleh kuasa hukum , bahwa pasal 56 ayat 1 KUHP mengatur tentang membantu melakukan kejahatan.

Pendapat ahli atau doktrin sebagai sumber hukum bukti, bahwa menurut Susilo dalam bukunya KUHP beserta penjelasan secara lengkap Pasal demi Pasal menyebutkan bahwa Pasal 56 ayat 1 KUHP tersebut, seseorang dapat dipersalahkan membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan (bukan sesudah dilakukan) ,jika bantuan itu sesudah kejahatan dilakukan maka orang tersebut dipersalahkan melakukan perbuatan “ Sekongkol” atau tadah pasal 480 atau Pasal 221 bukan Pasal 56 ayat 1 KUHP Pasal 56 ayat 1 KUHP tidak dapat di terapkan dan tidak terbukti dilakukan terdakwa dalam perkara ini.

Pasal 56 KUHP yang tidak dapat diterapkan pada Wilianto Rolex berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tidak terbukti melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP jo Pasal 56 ayat 1 KUHP, jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan terbukti adanya ketidak jelasan dan tidak cermat , hal ini jelas terlihat

- a. Dalam uraian dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa terdakwa Wilianto L rolek bin Mendra Rolex pada hari Dst turut serta melakukan perbuatan membeli , menawarkandst sesuatu benda yang di ketahui atau patut disangka diperoleh dari kejahatan yaitu telah membeli barang berupa emas seberat 644 gram milik saksi Rohmat Sunardi , Akan tetapi Pasal yang di dakwakan kepada terdakwa bukan Pasal 480 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, melainkan mendakwa terdakwa dengan Pasal 480 ayat 1 KUHP jo Pasal 56 ayat 1 KUHP;
- b. Didalam surat dakwaan jaksa penuntut umum juga tidak di beri tanggal berapa dakwaan itu di buat.

Ditemukan fakta tidak cermatnya jaksa dalam menyusun dakwaan dan terlalu ppercaya diri dalam menerapkan dakwaan tunggal fakta tersebut di atas menurut pendapat majellis hakim semestinya posisi terdakwa lebih tepat sebaga isaksi saja dalam perkara ini, karena terdakwa sendiri juga sebagi korban kejahatan yang menderita kerugian, karena emas seberat 644 gram yang di belinya dari susanto dengan etiked baik dan harga yang wajar disita dalam perkara ini karena ternyata emas tersebut dari hasil kejahatan yang

sebelumnya tidak diketahui dan tidak disangka oleh terdakwa dari hasil kejahatan

Fakta hukum tersebut diatas, terdakwa adalah korban karena tertipu oleh saksi Susanto yang mengaku emas tersebut hasil limbah milik temannya mancing padahal saksi Edwin yang menawarkan dan meminta saksi Susanto alias Kevin membeli emas tersebut bukan teman mancing saksi Susanto alias Kevin dan saksi Edwin tahu bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi Syarif Hidayat emas tersebut hasil kejahatan/ pencurian Wawan yang dibantu saksi Yudi Syarif Hidayat

Fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika emas yang dibelinya tersebut adalah merupakan hasil kejahatan dan tidak ada dugaan bahwa emas tersebut merupakan hasil kejahatan karena barang berupa emas yang diperoleh/diterima Terdakwa telah berubah wujud bukan berbentuk perhiasan melainkan berbentuk emas batangan yang dibeli dari Susanto alias Kevin Bin Budianto yang merupakan saudara Terdakwa dengan harga yang wajar dengan dilengkapi oleh surat-surat penjualan/ pembeliannya sebagaimana layaknya jual beli mas karena Susanto als Kevin Budianto adalah menambang emas, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terbukti menurut hukum ; sehingga hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana kepada Terdakwa

Unsur Pasal 480 (1) KUH Pidana tidak terbukti, dan Pasal 56 ke 1 KUH Pidana tidak tepat di terapkan dan tidak terbukti di lakukan oleh terdakwa

maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum tersebut;

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa*, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan kepadanya juga harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Barang bukti dalam perkara ini khususnya emas perhiasan cincin, gelang dll seberat 742 gram terbukti asalnya jelas milik saksi Korban Rohmat Sunardi, yang dicuri oleh Wawan alias awan (DPO), yang atas permintaan wawan dijual oleh saksi yudi syarif hidayat melalui saksi Edwin, lalu saksi Edwin menjual pada saksi Susanto alias Kevin dan baru saksi Kevin menjual pada terdakwa Wilianto L Rolex, maka menurut majelis Hakim sesuai amant Pasal 194 KUHP barang bukti berupa emas tersebut diserahkan pada saksi Korban yaitu Rohmat Sunardi, begitu juga satu unit sepeda motor merek yamaha type 1 LB warna merah tahun 2013 no polisi D 2496 ZBC beserta surat-suratnya karena dibeli saksi yudi syarif dari sebagian uang penjualan emas hasil curian milik saksi korban, maka sudah layak diserahkan kepada saksi korban Rohmat Sunardi, adapun barang bukti lain akan ditentukan dalam amar putusan ini

Wilianto merasa dirugikan oleh perbuatan saksi Susanto alias Kevin yang masalahkan terdakwa sendiri maka terdakwa berhak untuk menuntut saksi susanto alias kevin atas kerugian yang ia alami

Tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka dengan telah tidak terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum sesuai nketentuan pasal 192 KUHAP haruslah Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan setelah putusan di ucapkan

2. Putusan Nomor 773 K/PID/2019

Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung. maka, permohonan kasasi beserta dengan posita permohonannya telah diajukan dalam waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara **formal dapat diterima**

Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 244 KUHAP tersebut mengatur tentang putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, maka terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Hakim kasasi memepertimbangkan mengenai kedudukan Pasal 244 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut

tidak mempunyai / memiliki kekuatan hukum mengikat, Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas

Alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara; Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang
- b. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa turut serta melakukan atau membantu melakukan penggelepan sebagaimana dimaksud Pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan lainnya, yaitu meskipun Wilianto Rolex selaku pengrajin dan pedagang emas pernah membeli emas dari saudara kandungnya bernama saksi Susanto alias Kevin yang juga samasama perajin dan pedagang emas, namun Wilianto Rolex sama sekali tidak mengetahui asal-usul emas yang dibelinya dari saudara kandungnya itu, Wilianto Rolex juga tidak mengetahui bahwa emas tersebut berasal dari hasil

kejahatan, dan lagi Wilianto Rolex terbukti membeli emas tersebut pada siang hari sesuai dengan harga pasaran normal yang telah diceknya melalui internet

Pertimbangan & fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Wilianto Rolex sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak Pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 56 ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu *judex facti* telah tepat memutuskan dengan membebaskan Wilianto Rolex dari segala dakwaan.

Alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pertimbangan putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak, maka Wilianto Rolex dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN UPAYA HUKUM TERDAKWA PENADAHAN DALAM PUTUSAN BEBAS KASASI NOMOR: 773 K/PID/2019 MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Terdakwa Penadahan Dalam Putusan Kasasi Bebas Nomor: 773 K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana

Penerapan sanksi pidana dalam perkara ini terletak pada tidak cermatnya jaksa dalam melakukan atau membuat surat dakwaan, Pada umumnya surat umumnya merupakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sesuai yang di atur dalam undang-undang lebih khususnya yang diatur dalam KUHAP ,dalam hal ini tidak memenuhinya syarat materi dan menjadikan surat dakwaan itu tidak cermat, jelas dan lengkap dan menjadikan surat dakwaan itu batal demi hukum.

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan , dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Pertimbangan hakim pengadilan negeri menjelaskan mengenai ketidak cermatan jaksa dalam membuat surat dakwaan, tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik-tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak

pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Syarat-syarat Surat Dakwaan (Hal-hal Yang Dimuat dalam Surat Dakwaan) Mengenai surat dakwaan dapat dilihat dalam Pasal 143 KUHAP. Memperhatikan Pasal 143 tersebut, kiranya pasal itu memuat dua syarat yang harus dipenuhi oleh suatu dakwaan.

surat dakwaan ialah perbuatan-perbuatan yang ditudukan kepada si tertuduh serta kira-kira waktunya dan kira-kira dimana tempatnya perbuatan itu dilakukan jika hal-hal itu tidak disebut maka surat penetapan itu batal. Lain dari pada itu dalam surat penetapan itu hendaklah diterangkan juga keadaan waktu perbuatan itu dilakukan sekali hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan kesalahan si tertuduh. Rumusan Pasal 250 ayat (4) tersebut agak sulit dimengerti dan dipahami, berbeda dengan KUHAP yang cukup sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu rumusan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam rumusan KUHAP tidak lagi di temukan Ketentuan Pasal 143 KUHAP menyebutkan :

(1). Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan KUHAP. permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur tentang acara pemeriksaan penyidikan hingga acara penetapan putusan persidangan, khusus untuk acara pemeriksaan dakwaan terhadap Willianto Rolex merupakan bentuk dakwaan yang dinilai tidak cermat, yaitu perkara pencurian dan penadahan yang tidak dilakukan penggabungan pemeriksaan penyidikan, hingga penuntutannya, hal ini berdampak pada hilangnya rantai saksi dan bukti yang mengarah pada terdakwa wilianto rolex,

acara yang digunakan JPU pada terdakwa Wilianto adalah acara pemisahan berkas perkara dengan Yudi Syarif dan Edwin Wibisono, dimana hal ini tidak sejalan dengan prinsip peradilan yang murah, cepat dan biaya ringan.

Administrasi perkara Jaksa dengan dipisahkannya berkas perkara (*splitsing*) Wilianto Rolex, berdasarkan surat perintah penyidikan Kejaksaan Negeri Bandung telah melakukan penyidikan dipisahkannya berkas perkara Wilianto Rolex Dkk.karena telah diduga telah menjadi bagian tindak pidana Penadahan Pasal 480 KUHP Pasal 56, yang seharusnya Jaksa menghubungkan Pasal 55 KUHP, sebagai bagian dari penyertaan , bukan pembantuan Pasal 56 KUHP, karena fakta hukumnya Wilianto rolex tidak turut serta membantu penadahan dan pencurian yang dilakukan oleh Edwin Wibisono, perkara penadahan tersebut oleh Kejaksaan Negeri Bandung meskipun telah dilimpahkan kepersidangan dengan acara pemeriksaan *splitsing* dari Edwin Wibisono pada Pengadilan Negeri Bandung, tetapi berkas perkaranya dipisah antara terdakwa dengan tindak pidana dan terdakwa yang di dakwakan penadah, administrasi pemisahan berkas perkara (*splitsing*) Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan kewenangan administrasi saja, namun berdampak pada pemeriksaan Wilianto rolex sebagai terdakwa dengan tuntutan penadahan Pasal 480 KUHP, dengan dakwaan tunggal , yaitu Pasal 480 KUHP *Juncto* Pasal 56 KUHP (Membantu Menadah dengan cara dijual ke *end user*).

Pengadilan Negeri Bandung dalam melakukan pemeriksaan pada Wilianto tidak secara cermat memepertimbangkan saksi penyertaan dan saksi pembantuan, hal ini akan menemukan fakta persidangan tentang peran Kevin yang secara

langsung berhubungan aktif dengan Edwin Wibisono dan Wlianto Pengadilan Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Putusan Nomor 773 K/PID/2019 Menyatakan permohonan kasasi terhadap termohon kasasi Wlianto tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke verklard*) secara materil, dan hakim kasasi tetap melakukan pemeriksaan kasasi dengan alasan permohonan kasasi jaksa telah sesuai dengan aturan kasasi yang sah. Namun dalam pemeriksaan kasasi secara materil, hakim kasasi tetap menguatkan putusan bebas pengadilan negeri bandung pada terdakwa wilianto rolex

Pertimbangan Hakim Kasasi menyatakan tidak dapat menerima penuntutan terhadap terkasasi Wlianto rolex, bahwa sesungguhnya makna penggabungan berkas perkara dengan Yudi Syarif, dan Edwin Wibisono dengan agenda menemukan hukum yang terkandung dalam dalam Pasal 55 dan 56 KUHP tersangkut delik penyertaan dan deliq pembantuan pada Wlianto, Kevin dan Edwin wibisono, Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama yang dilakukan pemeriksaan secara gabungan atau disatukan berkas perkaranya, dan diadili oleh pengadilan pidana maka unsur bersama-sama (*deelneming*) oleh perkara pencurian dan penadahan akan ditemukan fakta persdangan yang mengarah pada peran aktif Kevin dan wilianto.

Unsur atau delik penyertaan, yaitu secara bersama-sama mengandung arti serentak, berbareng, semua, sekalian, seiring dengan Dikaitkan dengan Pasal 141 KUHAP penuntut umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada satu waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terdapat beberapa tindak pidana/perbuatan pidana yang berhubungan dengan

tindak pidana lainnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berkerja sama dan dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka kata “bersama-sama” menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bandung, jika dikaitkan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) , mengandung makna terdakwa penadahan dan terdakwa pencurian (Edwin wibisono dan Yudi syarif) harus berbarengan diadili dalam suatu berkas perkara dengan kata lain tidak dapat dipecah (*Splitsing*) .

Atas dasar administrasi pemisahan berkas splitsing oleh Jaksa yang di aplikasikan dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN. Bandung, maka Kejaksaan Negeri bandung seharusnya mengajukan Peninjauan kembali (PK) atas dibebaskannya Wilianto Rolex, namun PK untuk jaksa menurut aturan SEMA PK Pidana JPU tidak berlaku lagi,. Artinya Jaksa tidak cermat dalam melakukan administrasi pemberkasan dan membuat dakwaan dengan delik Pasal 56 KUHP.

Adanya Pemisahan Berkas Perkara (*Split*) dalam Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Persidangan Wilianto rolex, yudi syarif dan Kevin , seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Penelitian Mengenai Kelengkapan Berkas Formil sehingga Pasal 141 KUHP dapat diaplikasikan dalam ihwal Jaksa Penuntut Umum dapat menggabungkan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada satu waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terdapat beberapa tindak pidana/perbuatan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yang berkerja sama dan dilakukan pada waktu yang bersamaan.Pasal 141 KUHP dapat dapat di aplikasikan dalam Hal :

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
2. Beberapa tindak pidana yang tersangkut dengan yang lain
3. Beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain tersebut memiliki hubungan, dalam hal ini penggabungan tersebut diperlukan bagi kepentingan pemeriksaan.

Persoalan hukum yang ada adalah terdakwa Wilianto Rolex sebagai terdakwa penadah telah disidangkan tunggal di Pengadilan Negeri Bandung, tidak disidangkan bersama-sama dengan terdakwa Yudi Syarif Edwin Wibisono dan Kevin, hal ini karena tidak cermatnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan persyaratan formil pada proses Penuntutannya. dalam hal ini pun hakim tidak berwenang untuk Memutus putusan sela, dan Terdakwa tidak mempersoalkan keberadaan terdakwa lain dalam eksepsinya yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHP mengenai kewenangan terdakwa dan atau lembaga bantuan hukum dalam melakukan bantahan dan atau sanggahan terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan jika Wilianto Rolex mempersoalkan mengenai Keberadaan terdakwa lainnya seperti Yudi Syarif dan Edwin Wibisono serta Kevin dalam penuntutan Jaksa telah di dakwa dan dituntut secara tunggal yaitu Pasal 480 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP, adanya kesalahan formal (*error in procedure*) yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum, maka dalam hal jawaban atau

eksepsinya maka Wilianto Rolex dapat melakukan *exceptio Letis pedentis atau exceptio subjudice* atas gugurnya tuntutan.

Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah benar memutus bebas Perkara penadahan yang diduga dilakukan oleh Wilianto Rolex, hal ini sesuai dengan Kewenangan yang diberikan pada Hakim yang tertera dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, selain itu bentuk putusan hakim setelah adanya proses penuntutan dan eksepsi sifatnya adalah putusan akhir, bukan merupakan putusan sela yang dapat mengembalikan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum apabila terjadi kekurangan, atau adanya kesalahan formil.

Dalam pertimbangan Pengadilan Kasasi menyatakan tidak dapat memeriksa materil terhadap terdakwa Wilianto Rolex bahwa makna penggabungan berkas perkara yang tertuang dalam Pasal 141 KUHP dengan menerapkan Pasal 55 dan 56 KUHP tersangkut delik penyertaan antara terdakwa pencurian dan terdakwa penadahan,

Menurut pertimbangan hakim dalam putusan kasasi, jika dikaitkan dengan penggabungan berkas perkara mengandung makna terdakwa pencurian dan terdakwa penadahan harus berbarengan diadili dalam suatu berkas perkara dengan kata lain tidak dapat dipecah (*Splitsing*) dalam berkas tersendiri, bahkan menggunakan dakwaan tunggal.

Analisa penulis atas tidak cermatnya dakwaan jaksa dimulai dari *Locus tempus delicti* dimulai saat terjadinya perkara pencurian hingga terjadinya tindak pidana penadahan, kemudian aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang mengerucut pada beberapa tersangka seperti wilianto, yudi syarif dan Edwin wibisono, analisa penulis unsur yang dominan adalah adanya unsur beberapa perbuatan sekaligus sehingga menimbulkan masalah tentang penerapan hukumnya.

Samenloop atau dapat juga disebut sebagai *concursum*, atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan oleh Wilianto Edwin Dan Kevin harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam perundang-undangan yaitu terjadinya delik pencurian juncto penadahan.

Dua/lebih atau beberapa tindakan secara berlanjut merupakan delik tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu di antara tersangka tidak dilakukan penaikan status tersangka, yaitu kevin, maka dari itu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, merumuskan jenis-jenis penyertaan dan gabungan tindak pidana pidana yang telah dilakukan oleh Wilianto Rolex

Perbedaan pendapat aparat penegak hukum dalam merumuskan dakwaan deliq pasal-pasal yang mengatur penyertaan dan pembantuan pada dasarnya terdapat didalam rumusan Pasal 55 KUHP, dan Pasal 56 KUHP , sedangkan penafsiran rumusan pasal 63 ayat (1) KUHP oleh aparat penegak hukum. tidak sertakan , dan seharusnya disertakan dalam dakwaan alternatif

Dakwaan Jaksa yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Wilianto Rolex bertujuan menjadi dasar atau landasan pemeriksaan

perkara dalam sidang pengadilan. Hakim kasasi dalam acara pememeriksaannya tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik-tolak dan diarahkan kepada Wilianto Rolex harus membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan, surat dakwaan dalam pasal 143 KUHAP wajib memuat unsur pidana yang didakwakan pada Wilianto Rolex

Ditolaknya Kasasi Jaksa oleh hakim kasasi , hal ini berakibat hukum pada putusan *judex factie*, karena putusan penolakan kasasi oleh hakim kasasi tidak serta merta menguatkan atau membatalkan putusan pengadilan tinggi dan atau pengadilan tinggi yang berada dibawahnya, analisis permasalahan dihasilkan dari deskripsi diatas adalah :

1. Penolakan Kasasi telah berkekuatan hukum tetap (*Inkragh van gewijs*) diperlukan upaya hukum luar biasa yaitu upaya peninjauan kembali oleh Jaksa.
2. Penolakan kasasi tidak serta merta akan menguatkan PN negeri, , hal ini berlaku jika jaksa tidak melakukan PK.
3. Jaksa melakukan splitsing dari tindak pidana awal pencurian yang seharusnya dilakukan penggabungan pemeriksaan berkas perkara dengan penadahan, akibatnya hakim melakukan kesalahan penafsiran dari peristiwa *penyertaan deelneming dan concursus*

Putusan kasasi menyatakan bahwa ternyata dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Wilianto Rolex merupakan pelaku aktif penadahan tingkat II setelah Edwin wibisono. Wilianto Rolex seharusnya

disandingkan dengan Kevin sebagai penadah yang berhubungan langsung dengan Edwin wibisono

Pembuktian Wilianto Rolex merupakan penampung emas yang dibeli dari Edwin bukanlah ditentukan oleh keterangan saksi-saksi dimaksud tetapi harus dilihat pada bukti formil surat, kuitansi pembelian emas yang terjadi beberapa kali

B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Menerapkan Unsur Pidana

Penadahan Pada Terdakwa Dalam Kasasi Bebas Nomor: 773

K/PID/2019 Menurut Hukum Acara Pidana

Solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang penulis temukan dalam *ius constitutum* (dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP, khususnya Pasal 244) terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang terjadi dalam praktek peradilan pidana kita.

Undang-undang mengakomodir kewenangan aparat penegak hukum dan pencari keadilan, terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi akhirnya jaksa tidak dapat tidak menerapkan undang-undang. Karena itu, dalam putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru seperti mengesampingkan suatu ketentuan peraturan perundang undangan.

Sebelum menjatuhkan vonis bersalah pada Wilianto , hakim legistis harus berpegang teguh pada Pasal 183 KUHAP, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada wilianto terkecuali apabila terdapat dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, dengan unlus testis nulus testis

tersebut, hakim mendapat keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan wilianto rolex telah diketahui berdasarkan Pasal 183 KUHAP, apabila tidak adanya bukti terhadap wilianto maka dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, mengenai putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan atau *vonis* hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan, secara legalistik formal dikarenakan ketidak cukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian. Sedangkan mengenai hakekat dari keyakinan hakim berbeda dengan sistem pembuktian , seperti *conviction intime* ataupun *conviction raissonnee*, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang.

Keyakinan hakim memberikan putusan bebas pada wilianto adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang tidak mengetahui asal muasal emas yang didapat dari Kevin. menurut undang-undang yang diajukan dalam tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana, tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subyektif

Putusan Nomor 773 K/PID/201 telah menerima memori kasasi Jaksa berdasarkan putusan bebas murni dari pengadilan negeri tingkat pertama sebelumnya, dan hakim mempertimbangkan dasar diterimanya. Analisa penulis adalah dasar dipertimbangkannya Pasal 192 KUHAP adalah landasan hukum hakim untuk tidak membuat suatu yurisprudensi baru, yaitu pertimbangan Pasal 244 secara murni dan utuh dilakukan *rechtervinding* sebagai penemuan hukum baru.

Alasan pertimbangan putusan lepas hakim dalam putusan Putusan Putusan Nomor 773 K/PID/2019, tidak mencerminkan adanya klausula yang ditentukan KUHAP diatas,

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) Pasal 191 (1) KUHAP menerangkan bahwa, wewenang pengajuan kasasi jaksa berdasarkan putusan bebas murni, maka dalam hal ini posisi jaksa berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena Pasal 191 (1) KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan sentral pada jaksa untuk menegakan hukum, institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu putusan bebas murni 191 (1) KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi atau tidak,

Pengajuan upaya hukum luar biasa kasasi tentunya jaksa berpatokan pada alat bukti yang sah, disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, jaksa juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran jaksa RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi upaya hukum kasasi tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kebebasan hakim dalam memutus secara absolut.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat, Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; Pengamanan kebijakan penegakan hukum Pengamanan peredaran barang cetak, Pengawasan aliran kepercayaan yang

dapat membahayakan masyarakat dan Negara, Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi lainnya. Hubungan antara Pasal 34 dan pengajuan kasasi jaksa dalam putusan bebas murni adalah mengajukan memori kasasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam hal ini posisi jaksa menjadi pengawas hakim dalam melaksanakan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim. Terdapat beberapa jenis putusan hakim yang diatur dalam KUHAP, yaitu Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*); 191 (1) KUHAP, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) 191 (2) KUHAP Putusan pemidanaan (*veroordeling*) Pasal 10 KUHP

Terhadap jenis putusan diatas terdapat suatu putusan bebas yang tidak dapat diajukan upaya hukum, putusan vonnis bebas murni memiliki karakter keyakinan hakim yang sangat kuat dalam mewakili pembebasan murni tersebut.

Vonis hakim yang mendapat reaksi dengan adanya upaya hukum jaksa, khususnya putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dilakukan upaya hukum berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP.

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP diatas, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum kasasi berdasarkan putusan bebas di dukung oleh sumber hukum yaitu Yurisprudensi Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 Yurisprudensi di Negeri Belanda sejak lama melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 430 Wetboek Van Strafvordering dengan menggunakan istilah *Niet Zuivere Vrijspraken* atau *Niet Geldige Vrijspraak* yaitu putusan *Vrijspraak* berdasarkan penafsiran unsur *Bestanddeel dari Strafbbaar Feit* yang didakwakan yang disebut *Bedekte Ontslag Van Rechtsvervolging*

Upaya hukum terakhir yang harus ditempuh oleh jaksa adalah PK dalam perkara Tindak pidana pencurian juncto penadahan KUHP, syarat diajukannya PK adalah membutuhkan waktu selama tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap / kasasi, atau sejak di ketemukan bukti baru (Novum).

Jaksa menilai bukti baru untuk diajukannya PK terhadap Wilianto adalah adalah telah terbuiktinya tindak pidana awal , yaitu :

1. Pencurian
2. Penadahan dengan peranan aktif Kevin dan Edwin wibisono
3. Berkas perkara digabungkan berdasarkan Pasal 141 KUHP

Adapun unsur yang harus dipenuhi adalah dibuktikannya transfer uang pada Edwin wibisono beberapakali untuk transaksi jual beli emas , maka peran penadahan Pasal 480 KUHP Kevin harus sudah dapat dibuktikan diatas bukanlah sebagai korban tipu transfer uang yang digunakan untuk membeli emas hasil pencurian yang tidak akan kembali,

Putusan kasasi perkara pencurian juncto penadahan, menjadi titik awal untuk didaptkannya novum untuk pengajuan PK pada Mahkamah agung, unsur novum berupa bukti transfer beberapa kali, bukti chat Kevin dan wilianto dapat menjelaskan novum di sidang peninjauan kembali dengan agenda yaitu yaitu adanya tindak pidana penadahan cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.

Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik / tindak pidana dalam undang-undang, belum tentu dapat dipidana, karena harus banyak faktor yang dapat memberikan peluang pada terdakwa Wilianto Rolex agar dapat dipidana bebas, Wilianto Rolex telah dibebaskan oleh hakim PN Bandung dengan mempertimbangkan : rumusan delik Pasal 56, yang seharusnya Pasal 55 KUHP beserta buktinya, pertimbangan hakim memiliki keyakinan bahwa Wilianto Rolex telah menjurus atau mengarah pada perbuatan pidana yang harus

dipertanggungjawabkan, adapun perbuatannya memiliki suatu akibat hukum, ketentuan dirumuskannya delik yang memiliki unsur kausalitas (sebab-akibat) tersebut adalah :

1. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik
2. Tindak pidana penggelapan yaitu suatu perbuatan yang melawan terhadap hukum pidana, dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya diancam dengan hukuman pidana, yang diatur didalam Pasal 372, 373, 374, 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 372 KUHP)
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menginprestasikan niat melakukan pembantuan penadahan, yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki, perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya di atur oleh hukum itu sendiri,
2. menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 55 KUHP

Berdasarkan masukan di atas, maka rumusan Pasal 55 KUHP seharusnya didakwa penyertaan adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pertimbangan hakim kasai mengarahkan pembelian emas yang dilakukan Wilianto pada teman Kevin yaitu Edwin merupakan bentuk perjanjian adalah, maka berdasarkan pertimbangan ini akan pupus unsur mengetahui dalam Pasal 480 KUHP

“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Definisi di atas telah tampak adanya asas konsualisme (kesepakatan) dan timbulnya akibat hukum yang mengakibatkan tumbuhnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Menurut ketentuan lama syarat material masih di tambah lagi dengan uraian yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa, tetapi syarat ini tidak mutlak harus dicantumkan. Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini akan mengakibatkan batalnya dakwan tetapi tidak demikian halnya dengan syarat formal. KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dakwaan dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap namun sebagai gambaran dapat dikemukakan sebagai Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan cermat adalah : ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kurang dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat di buktikan antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kedaluarsa dan apakah tindak pidana yang di

dakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada jaksa penuntut umum diuntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan.

Jelas Bahwa surat dakwaan yang di maksud dengan jelas adalah : jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus di perhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedang

Kelalaian / culpa / karena ketidak tahuan wilianto terhadap objek emas yang dibelinya adalah hasil curian merupakan salah satu sumber akibat hukum, dalam hukum perdata kelalaian didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), dalam hal ini wilianto sebagai terdakwa menyandang telah lalai dalam membayar kewajibannya pada kevin hingga beberapa kali, niat tersebut dinilai hakim tidak relevan dengan terjadi beberapa kali transaksi tersebut.